

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

No. SK : Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2022

Persyaratan

1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang berisi: a. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail; b. materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan; c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi; d. waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi; dan e. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku. Surat tersebut ditujukan ke alamat: Komisi Aparatur Sipil Negara Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770; Atau melalui e-mail: humas@kasn.go.id; persuratan@kasn.go.id; Pusat Panggilan (021) 7972098; atau
2. Hadir langsung ke kantor KASN paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan usulan kegiatan sosialisasi dengan melakukan: a. Registrasi tamu pada resepsionis KASN; b. Membawa surat permohonan dari pimpinan institusi/lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya; dan c. Menunjukkan kartu tanda penduduk/ paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku.
3. Tindak lanjut permohonan dapat dilakukan dengan mengakses layanan terpadu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan sosialisasi (narasumber/simbitingan teknis/asistensi/advokasi) kepada KASN melalui jasa pengirim surat e-mail maupun media penyetara lainnya, atau hadir langsung ke kantor KASN;
2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan sosialisasi telah diterima;
3. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah sosialisasi dapat dilakukan atau tidak, dan memastikan sosialisasi harus dilakukan secara tatap muka langsung atau dapat dilakukan secara daring;
4. Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui e-mail maupun media penyetara lainnya. Apabila permohonan disetujui maka surat akan disertai jadwal pelaksanaan sosialisasi dan contact person petugas/pegawai yang akan melayani.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Informasi/jawaban permohonan sosialisai disampaikan oleh KASN maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh KASN.
2. Jika masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan memperoleh jawaban atas usulan sosialisasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud sosialisasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban mengenai permohonan sosialisasi; dan 2. Informasi jawaban mengenai permohonan sosialisasi.

Pengaduan Layanan

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 52-53, RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang
Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

1. **Surat Resmi** yang ditujukan kepada:

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53,
Pancoran, Kota Jakarta Selatan 12770;

2. **Hotline Telepon:** 021-7972098;

3. **Surat Elektronik e-mail:**

humas@kasn.go.id

persuratan@kasn.go.id

4. **Kanal Pengaduan:**

- a. *Website* Lapor KASN <https://lapor.kasn.go.id/>;
- b. *Website Whistle Blowing System* KASN: <https://wbs.kasn.go.id>.

5. **Saran dan Masukan/Apresiasi**

- a. Facebook: KomisiASNResmi
- b. Instagram: kasn_ri
- c. Twitter: KASN_RI